



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses penerbitan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan tata cara penerbitan perizinan dan non perizinan, pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 72);
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat KP2TD adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah
7. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selain yang menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah.
8. Tim Teknis adalah Perwakilan dari unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
9. Perizinan Tertentu adalah perizinan yang kewenangan penandatangannya dilaksanakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) dan Instansi Teknis setelah mendapat Rekomendasi Gubernur.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non perizinan.
12. Tata Cara adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang

BAB II
JENIS DAN TATA CARA PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis Perizinan dan Non perizinan yang diterbitkan meliputi :
- a. izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan penunjang yang setara;
 - b. izin Operasional Rumah Sakit Tipe B, Rumah Sakit Khusus dan serta Sarana Kesehatan penunjang yang setara;
 - c. izin Pedagang Besar Farmasi (Cabang);
 - d. izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
 - e. izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
 - f. izin Operasi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi;
 - g. izin Operasi Angkutan Sewa Dalam Provinsi;
 - h. izin Operasi Angkutan Taxi Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi;
 - i. penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA);
 - j. penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
 - k. penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - l. penerbitan Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - m. izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - n. izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang (JASTIP);
 - o. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus;
 - p. izin Pendirian Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
 - q. izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kabupaten/Kota atau Jalan Provinsi;
 - r. izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 - s. penerbitan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja (LPTSK) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
 - t. izin Penerbitan Perijinan Pendirian Kantor Cabang di Wilayah Provinsi dan Rekomendasi perpanjangan SIPPTKIS/PPTKSIS;
 - u. pemberian Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 - v. pemberian Izin Usaha Kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
 1. izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. izin Usaha Penanaman Modal;
 6. izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 7. izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Penanaman Modal; dan
 8. izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan.
 - w. izin Pengeluaran Ternak;
 - x. izin/Rekomendasi Pemasukan DOC;
 - y. pemberian Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
 - aa. izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP);
 - bb. izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP - B);
 - cc. izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP - P);
 - dd. izin Usaha Pertambangan (IUP);
 - ee. izin Usaha Industri (IUI);
 - ff. izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara;
 - gg. izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Non Logam dan Batubara;
 - hh. izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara;
 - ii. izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan;
 - gg. izin pemberian Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan kesayangan/Satwa;

- kk. usaha Perikanan (SIUP);
- ll. izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI);
- mm. izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- nn. izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran;
- oo. pemberian Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas /oli bekas;
- pp. rekomendasi Izin Sarana Kesehatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah;
- qq. rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan Asing;
- rr. rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Skala Provinsi;
- ss. rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- tt. rekomendasi Izin Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK);
- uu. rekomendasi/Tanda Daftar Usaha Kapal di atas 30 GT dan Usaha yang menggunakan tenaga asing;
- vv. rekomendasi Izin Penelitian Kegiatan Riset dan Survey; dan
- ww. rekomendasi Kegiatan Orang Asing.

- (2) Tata cara penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Selain jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pemohon perizinan dan non perizinan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala (KP2TD) disertai dengan persyaratan.
- (2) Kantor (KP2TD) menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan Instansi Teknis yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah permohonan lengkap dan/atau setelah mendapat pemeriksaan lapangan apabila diperlukan dan mendapat rekomendasi dari Tim Teknis.

BAB IV PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam penetapan izin dianggap menyimpang dari permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala KP2TD;
 - b. uraian singkat jenis penyimpangan/kesalahan ; dan
 - c. melampirkan Izin/Keputusan yang diterbitkan.

- (3) Tata cara penyelesaian pengaduan sebagai berikut :
 - a. melakukan pencermatan kembali permohonan izin yang telah disampaikan sebelumnya;
 - b. pengecekan ke lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan;
 - c. proses penerbitan izin; dan
 - d. penyerahan izin hasil perbaikan.
- (4) Pengajuan permohonan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya izin.
- (5) Jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan dari pemohon.

BAB V PENOLAKAN IZIN

Pasal 6

Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), permohonan izinnnya ditolak.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pembatalan dan pencabutan izin dilakukan apabila pemohon melakukan kegiatan tidak sesuai atau menyimpang dengan apa yang tercantum dalam dokumen izin.
- (2) Pada saat batalnya dan/atau dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan Di Palu
pada tanggal 4 Januari 2011

2. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUMAS	
KP270	


B. PALIUDJU